

**SISTEM PEMILU DPD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

Oleh

**Suroto**

**Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

**ABSTRAK**

Pemilu salah satu unsur negara hukum yang demokrasi dan mekanisme hukum pemilu harus mengatur penyelenggaraan masalah-masalah hukum dalam penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemilu sehingga keadilan seluruh pihak dipenuhi. Dilihat dalam kelembagaan yang mendasar dua persoalan yaitu ajaran kedaulatan dan ajaran demokrasi. Proses demokrasi melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan DPD dibentuk dengan prinsip perwakilan daerah yang pluralistik yang berfungsi untuk memperkuat DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya serta dalam rangka pemerintah daerah. Artikel ini mempersoalkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mekanisme sistem, tujuan dan kelembagaan pemilu berdasar pada Pasal 1 ayat (2) dan mengapa DPD dibentuk melalui pemilu dengan prinsip perwakilan daerah. Oleh karena itu maka lembaga pemilu yang dimaksud penyelenggaraan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk didalam badan perwakilan rakyat. DPD dibentuk untuk memperkuat kedudukan tugas dan fungsi DPR dalam hubungannya dengan Presiden dalam rangka checks and balances da mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

**Kata kunci** : Sistem pemilu, Dewan Perwakilan Daerah, Hubungan pemerintah pusat dan Daerah

**ABSTRACT**

Election is one element of the democratic state of law and the legal mechanisms should regulate the conduct of legal problems in the election administration to be more effective. The goal is to provide the legal certainty to election so that justice for all parties is met. Viewed from two fundamental institutional issues, the probems are the teachings of democracy and sovereignty. The democratic process through election procedure to choose people's representatives and die Regional Representative Council (DPD) is formed by the principle of pluralistic regional representation that serx'es to strengthen the Parliament in carrying out its functions and in the framework of regional government This article had the questions as follows die 1945 Constitution set up the mechanism, system, objectives, and institution of election based on Article 1 paragraph and why is DPD formed through election with the principle of regional representation. Therefore, the election institute in question is die one holding elections to choose the people's representatives who sit in the people's representative body. DPD is established to strengthen the position, task, and functions of the People's Representatice Council (DPR) in conjunction with the President in terms of checks and balances and accelerate the development development democracy and local progress in a harmonious and balanced way.

**Keywords:** electoral system, the Regional Representative Council, the relationship of the central and local government

## A. Pendahuluan

Pemikiran umum salah satu unsurnya hukum yang demokrasi, yaitu untuk mengukur demokrasi tidaknya penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD propinsi dan DPRD daerah kabupaten atau kota dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Disamping itu penyelenggara pemilu yang demokratis berjumlah 15 point Standard itu merupakan acuan minimal yang harus di penuhi Namun dalam tulisan artikel ini tidak akan mengulas jumlah 15 standar Internasional secara menyeluruh, namun pembicaraan di batasi pada seputar ke 15 yaitu tentang kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu. Mekanisme hukum pemilu harus mengatur penyelesaian masalah-masalah hukum penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemilu sehingga keadilan seluruh pihak terpenuhi Pemilu umum adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak- hak Demokrasi rakyat. Eksistensi

kelembagaan pemilu sudah di akui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat, isi persoalan pemilu bersumber pada dua masalah mendasar yang selalu di persoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi dimana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilu merupakan cermin daripada demokrasi Konsep demokrasi yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi mewujudkan manusia sebagai pemilih kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, berdasarkan pada teori kontrak sosial (*DU Contrach Social*)<sup>2</sup>

Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil rakyat dan DPD, dibentuk melalui pemilu dengan prinsip perwakilan daerah yang berfungsi antara lain rangka memperkuat DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya serta dalam rangka pemerintah daerah. UUD Negara

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

<sup>2</sup> Prof.DR. Inu Kencana Syafie, M. 2013. *Dalam Ilmu Negara (Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan)*. Bandung: Penerbit pustaka Reka Cipta Bandung.

Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi merupakan penerapan aturan pikiran negara dan hukum atau doktrin atau teori ilmu negara oleh pembentukan negara atau pembentuk konstitusi dengan modifikasi sesuai geografi demokrasi budaya, dan sejarah bangsa. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan dibentuk dengan berusaha menolak aliran pikir negara dan hukum, karena aliran negara dan hukum merupakan aliran pikir negara yang dibangun dan dikembangkan dari masyarakat barat dan oleh masyarakat barat. Namun pengaruhnya diakui ada atau tidak sepenuhnya dapat ditolak. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pengkaidahan aliran pikir negara dan hukum bangsa Indonesia perubahan aliran pikir negara dan hukum pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum maupun sesudah.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mekanisme sistem, tujuan dan kelembagaan Pemilu terdasar pada Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan terada ditangan rakyat dan

dilaksanakan menuntt UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945?

2. Mengapa DPD dibentuk melalui pemikiran dengan prinsip perwakilan daerah atau representasi daerah?

## **C. Pembahasan**

### **1. Sistem-sistem Pemilu**

Sistem pemilu dilihat dari kedudukan individu rakyat, maka terdapat sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis melekat bahwa rakyat terdiri atas individu-individu dimana hak secara berada pada masing-masing individu, sedangkan sistem organis rakyat ditampilkan sebagai sejumlah kelompok atau komunitas atau rakyat dibagi dalam organisasi kelompok individu. Kelompok ini didasarkan genologis, lapisan sosial organisasi kelembagaan dan sebagainya. Dengan demikian sistem organis hak secara terletak pada kelompok seperti budaya sukuan yang dilakukan di Papua. Kemudian daripada itu sistem pemilihan mekanis dalam pelaksanaanya dilakukan dengan dua cara yaitu sistem perwakilan proposional pada sistem distrik wilayah negara dibagi dalam distrik-ditrik pemilihan atau daerah pemilihan atau

constituencies yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan tiap distrik diwakili oleh seorang wakil, karena itu dinamakan juga sistem mayoritas karena untuk menentukan wakil-wakil terpilih dari suatu distrik ditentukan menurut calon nama yang memperoleh suara terbanyak. Sedangkan sistem proposional adalah sistem dimana presentase kursi di badan perwakilan rakyat yang akan dibagikan kepada tiap-tiap politik disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik, sistem proposional ini dapat dilakukan dengan variasi misalnya dengan here System dan list system. List System, pemilihan diminta memilih diantara calon yang terisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

## **2. Tujuan Pemilu**

Paling tidak ada tiga tujuan pemilu di Indonesia, pertama memungkinkannya pengertian pemerintahan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketiga untuk melaksanakan hak asasi manusia warga negara. Tujuan pertama mengandung arti pemberian kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk

memenangkan program-programnya, tujuan yang kedua maksudnya adalah agar lembaga-lembaga MPR, DPR dan DPD berfungsi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap eksekutif. DPR dan DPD senantiasa mengawasi tindakan presiden dan jika DPR dan DPD menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar hukum atau mengkhianati terhadap negara yang ditetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara Korupsi penyuapan tindakan pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.<sup>3</sup>

Tujuan yang ketiga adalah untuk melaksanakan hak asasi manusia yang

<sup>3</sup> Pasal 7B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

secara konstitusional diatur dalam BAB XA Pasal 28 A-J Tentang Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU dan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.<sup>4</sup>

### 3. Kelembagaan Pemilihan Umum

Pertanggungjawaban demokrasi sistem perwakilan yang lazimnya di anut berbagai negara-negara modern, maka dibentuk badan perwakilan rakyat serta diikuti lembaga pemilu mempunyai kandungan maksud dan tujuan diadakan lembaga pemilu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sarana bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Dilihat sejarahnya, sistem perwakilan itu mula-mula lahir dari negara Inggris dengan nama parlementer, jauh sebelum di dicetuskan ajaran kedaulatan rakyat oleh JJ.Rousseau melalui proses dan sejarah parlementarisme yang setelah

mengalami berbagai pembahan dan perbaikan pada gilirannya sebagai Dewan Perwakilan yang menjadi contoh bagi negara Eropa maupun luar Eropa.

Asas kedaulatan rakyat disebut juga dengan paham demokrasi menurut JJ.Rousseau kedaulatan. *Sovereignty* adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi (*Supreme Autharity*). Pengertian demokrasi secara modem lahir dan berkembang sejak abad 18 yaitu suatu paham yang berusaha menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat. Kedaulatan manusia itu berpangkal pada akalnya dan kodrat dari Tuhan.<sup>5</sup>

Pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat dalam prakteknya terdapat sistem politik yang menurut penganutnya juga menjunjung tinggi asas demokrasi, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>6</sup> Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B-Mayo:<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Mh. Isnaeni, Dalam *MPR DPR Wahana mewujudkan Demokrasi Pancasila.* (Jakarta: Yayasan

Idya), hlm.23-24

<sup>6</sup> Mariam Budiharjo. (editor), 1980. masalah kenegaraan. Dalam H. B. Mayo, *Nilai-Nilai*

*Demokrasi.* Jakarta: Gramedia. hlm.158

<sup>7</sup> Idem, *Dasar-dasar ilmu*

<sup>4</sup> Pasal 28, 28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

- a. Kebijakan politik dilakukan oleh wakil-wakil rakyat atas dasar prinsip mayoritas.
- b. Para wakil dipilih dan diberikan untuk membuat kebijakan politik.
- c. Pemilu yang bebas dan dilakukan katas dasar hak secara universal.

Dengan demikian maka lembaga pemilu itu lahir dari sistem perwakilan demokrasi perwakilan, sehingga sampai sekarang ini lembaga pemilu tetap merupakan lembaga yang esensial dalam kehidupan ketatanegaraan, baik di negara dengan bentuk morarki parlementer maupun di negara berbentuk republik. Lembaga pemilu adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Pengertian ini akan menunjuk jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling ketergantungan dalam salah satu kaidah atau unsur di antara kaidah- kaidah tidak berfungsi dengan baik, maka mempengaruhi keseluruhannya. Begitu juga pengertian pemilu sebagai suatu proses menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang di lewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah

*politik, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 61*

tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana seharusnya. Kaidah atau unsur dalam sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraan pemilu dan organisasi peserta, pengawasan (bawaslu) asas-asas sistem pemilu dan sebagainya.

Tahap-tahap dilalui dalam proses pemilu mulai pendaftaran pemilih pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan penetapan hasil pemilihan pelantikan atau peresmian para calon terpilih. Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dan hak asasi warga negara sesuai yang dimuat dalam Pancasila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>8</sup> sehingga pemilu dapat berlaku secara umum sama dan berkesamaan langsung bebas dan rahasia, cara pemilu yang bersifat umum sama langsung, bebas dan rahasia ini dijadikan asas daripada pemilu.

<sup>8</sup> Pasal 28 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia

Asas umum artinya bahwa sikap warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak untuk ikut memilih dan dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain umur minimum, dewasa berkelakuan baik dan sehat rohani, sama artinya secara sama pemilih dihargai sama. Jadi tahap-tahap secara berharga sebagai satu suara. Sedangkan berkesamaan artinya bahwa wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam badan perwakilan rakyat melalui pemilihan langsung berarti wakil-wakil rakyat dipilih langsung oleh hak pilih di tempat pemberian suara tanpa perantar. Selanjutnya bebas artinya setiap pemilih bebas untuk menentukan hak pilihnya, jadi tidak boleh ada tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga yang akan mengakibatkan terganggunya asas bebas. Berikutnya rahasia artinya bahwa para hak pilih itu dijamin kerahasiaan pilihannya. Sedangkan jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilakukan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya selain itu setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat. Sesuai dengan asas jujur tidak boleh ada suara pemilih yang

dimanipulasi. Sedangkan asas adil adalah perlakuan yang sama pada peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun deskriminasi.<sup>9</sup>

Untuk ketertiban administrasi maka para pemilih didaftarkan dalam daftar pemilih tentang teknis pendaftaran pemilih harus dijamin agar hak suara seseorang tidak hilang begitu saja sebagai akibat daripada nama pemilih yang bersangkutan. Tidak tercantum dalam daftar pemilih orang-orang yang dipilih mendaftar lebih dahulu calon dan pencalonan diri atau dicalonkan. Dengan kaitan dengan calon atau dicalonkan ini timbul masalah siapa-siapa saja yang dapat mencalonkan diri atau mengajukan calon kemudian masalah berikutnya siapa yang menjadi peserta pemilu berkembang dengan adanya pencalonan tadi. Unsur berikutnya dari sistem norma dalam pemilu adalah unsur penyelenggaraan pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis maka penyelenggara pemilu harus dapat memainkan peranan dengan baik. Karena dari penyelenggaraan ini akan dituntut untuk berlaku jujur dan adil

<sup>9</sup> Jen edjri M.Gaffar, 2013. *Dalam Politik Hukum Pemilu Konstitusi*. (Jakarta: Press.2013)hlm.46

tidak memihak dengan memberikan perlakuan serta pelayanan yang sama terhadap para kontestan. Jujur dalam pendaftaran pemilih dan perhitungan secara, jujur dalam penetapan hasil pemilihan adil dalam memberlakukan para kontestan contoh dalam kesempatan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Dengan demikian maka unsur dan atau norma kejujuran dan keadilan ini akan menjadi asas pemilu. Sedangkan aturan represif adalah ketentuan yang memberikan ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan, karena bertentangan dengan asas jujur dan adil. Oleh dalam hukum positif terdapat ketentuan yang memberikan ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana pemilu baik kepada pemilih peserta penyelenggara bahkan pejabat pemerintah.<sup>10</sup>

#### 4. Sistem Pemilu di Indonesia

Kedaulatan rakyat atau demokrasi modern adalah demokrasi dengan sistem perwakilan artinya rakyat memilih seseorang dari dirinya untuk mewakilinya<sup>11</sup> oleh karena itu suatu pemerintahan supaya berjalan

demokratis harus memenuhi syarat berikut ini :<sup>12</sup>

- a. Perundingan konstitusional dalam arti bahwa selain menjamin hak-hak individu, pemerintah harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak atau (*independent and impartial tri bunal*)
- c. Pemilu yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan (*civic edes cation*)

Pemilu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan DPRD, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk memiliki anggota DPD adalah

<sup>10</sup> Ibid, hlm.47

<sup>11</sup> Dahlan Thaib, 1999, . Dalam *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi Liberty*. Yogyakarta. Hlm.9

<sup>12</sup> Widayati. 2015. *Dalam Rekontruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.hlm,63.



perorangan.<sup>13</sup>

DPD dibentuk untuk memperkuat kedudukan tugas dan fungsi DPR dalam hubungannya dengan presiden dalam rangka *checks and balances*. Perdebatan tentang negara sebagai suatu organisasi kekuasaan baik dari sisi pemikiran maupun praktek sejarah berada diantara dua titik orientasi yaitu upaya memaksimalkan pencapaian tujuan bemegara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tujuan bemegara dipandang paling sesuai dengan semangat masyarakat modern adalah melindungi HAM dan memajukan pada hukum yang kuat kekuasaan yang sudah diakui dan terjadi sepanjang sejarah yaitu *power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely* seperti yang pernah dinyatakan lord Acton. Untuk itu berbagai sistem ketatanegaraan telah dikembangkan baik dari sisi teoritis maupun praktis salah satu sistem tersebut adalah diterapkannya prinsip *checks and balances* dapat dicari awal mulanya dari teori pemisahan kekuasaan, prinsip ini lahir agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntuan hubungan antar cabang

kekuasaan serta untuk menegak terjadinya penyalahgunaan didalam satu cabang kekuasaan.

Aristoteles dalam bukunya *Polities* menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-prinsip yang harus ditaati warga negara yang disebut legislatif, kedua kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang disebut kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan untuk menyatakan apakah anggota masyarakat bertingkah laku sesuai dengan peraturan legislatif dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan legislatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada yang disebut kekuasaan yudikatif. Pemikiran modern tentang pemisahan kekuasaan negara demokrasi modern dikemukakan Montesquieu. Kekuasaan dibagi menjadi tiga (*Trias Politica*)<sup>14</sup>

DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan

<sup>13</sup> Pasal 22 E ayat 1,2,3,4, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>14</sup> Isnanto, & Suroto, 2015, *Dalam Buku Ajar Ilmu Negara*. Semarang: Fakultas Hukum Untag Semarang.

nasional berkaitan dengan negara dan daerah, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DPD dibentuk berdasarkan prinsip perwakilan daerah dengan tugas dan fungsi memperkuat DPD dibidang-bidang tertentu (daerah) pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang, pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>15</sup> Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hubungan dengan

memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah yaitu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemilihan daerah provinsi kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dan hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil selaras berdasar undang-undang.<sup>16</sup>

Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden dibantu satu wakil presiden dan menteri negara dibagi dengan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan dilaksanakan dengan prinsip otonomi dan tugas perbantuan, dengan demikian pemerintah daerah bagian dari sistem pemerintahan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara limitatif mengatur peran DPD terutama kewenangan dalam legislasi dan termasuk pula pelaksanaan fungsi parlemen yang lain seperti fungsi anggaran kontrol representasi dan requeitment jabatan publik. Dalam implementasi fungsi-fungsi parlemen

<sup>15</sup> Pasal 18 ayat 1,2,5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>16</sup> Pasal 18 ayat 1,2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

tersebut kewenang dan kedudukan DPD hanyalah bersifat penunjang terhadap fungsi-fungsi parlemen yang dimiliki oleh DPR itu sendiri kewenangan yang dimiliki oleh DPD dibidang legislasi sangat terbatas DPD hanya berperan sebagai lembaga co legislator daripada menjadi legislator seutuhnya.

Menurut ketentuan pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 DPD mempunyai beberapa kewenangan yaitu :

a. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan :

- 1) Otonomi daerah
- 2) Hubungan pusat dan daerah
- 3) Pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya
- 4) Pembentukan dan penukaran serta penggabungan daerah
- 5) Yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah

b. DPD juga ikut memberikan pertimbangan kepada DP R terkait:

- 1) RUU APBN
- 2) RUU yang berkaitan dengan pajak
- 3) RUU yang berkaitan dengan pendidikan\

4) RUU yang berkaitan dengan agama

c. DPD dapat melaksanakan fungsi pengawasan (controlling) dan penyampaian hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti atas implementasi undang- undang yang berkaitan dengan:

- 1) Otonomi daerah
- 2) Pembentukan pusat dan daerah
- 3) Hubungan pusat dan daerah\
- 4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
- 5) Pelaksanaan anggaran dan belanja negara
- 6) Pajak
- 7) Pendidikan
- 8) Agama

Dengan melekat pola rumusan dan pengaturan diatas nampak jelas bahwa fungsi DPD hanyalah sebagai lembaga co legislator disamping DPR kondisi ini tentu akan menyisahkan persoalan terkait penguatan sistem lembaga perwakilan. Kiranya akan sulit terbangun suatu mekanisme *checks and balances* yang efektif antara DPR dan DPD jika masih terdapat inferentes

kewenangan DPD Republik Indonesia kewenangan konstitusional yang sebatas hanya dapat mengajukan, mempertimbangkan dan ikut membahas tetapi tidak memutuskan suatu RUU menyebabkan DPD dapat dikatakan hanya berperan sebagai lembaga penasehat (*advisory agency*) tukang stempel (*the rubber stamp*) lembaga penunjang (*auxiliary agency*) terhadap kedudukan dan peran DPR selama ini terutama dalam proses produk legislasi, mulai dari tahapan awal RUU hingga menjadi undang-undang.

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

- 1) Pemilu adalah salah satu unsur negara hukum adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Sistem kelembagaan pemilu sudah diakui oleh negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)).
- 2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah dan tugas perbanluan sehingga hubungan pemerintah pusat dan daerah dan

dibentuknya DPD berdasarkan prinsip perwakilan daerah dengan tugas dan fungsi memperkuat DPR dibidang-bidang tertentu.

##### 2. Saran

- 1) Pertama mengoptimalkan peran DPD untuk menjamin keseimbangan yang lebih stabil antara eksekutif dan legislatif.
- 2) Kedua memungkinkan setiap produk legislatif diperiksa dua kali sehingga terjamin kualitasnya sesuai dengan aspirasi rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- (editor), Mariam Budiharjo. (1980). masalah kenegaraan. Dalam H. B. Mayo, *Nilai-Nilai Demokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- 1985. *Dalam Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Isnaeni, M, (t.thn.). Dalam *MPR DPR Wahana mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Yayasan Idya., Jakarta
- Isnanto, & Suroto, 2015, *Dalam Buku Ajar Ilmu Negara*. Semarang:

Fakultas Hukum Untag Semarang.

M.Gaffar, J. 2013. *Dalam Politik Hukum Pemilu Konstitusi*. Jakarta: Press.

Prof.DR. Inu Kencana Syafiie, M. 2013. *Dalam Ilmu Negara (Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan)*. Bandung: Penerbit pustaka Reka Cipta Bandung.

Thaib, D. 1999,. *Dalam Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi Liberty*. Yogyakarta.

Widayati. 2015. *Dalam Rekontruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 15 Tahun 2011